



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN DASAR LINGKUNGAN, RUKUN WARGA DAN  
RUKUN TETANGGA KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan, maka dipandang perlu membuat Pedoman Dasar Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga se-Kota Pematangsiantar;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Dasar Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEDOMAN DASAR LINGKUNGAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan;
8. Kelurahan adalah wilayah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
9. Lurah adalah kepala kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;



11. Lingkungan adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RW dan RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
12. Ketua Lingkungan adalah warga masyarakat setempat yang dipilih oleh Pengurus RW dan RT setempat;
13. Kepala Rukun Warga adalah warga masyarakat setempat yang dipilih oleh Rukun Tetangga setempat;
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
15. Kepala Rukun Tetangga adalah warga masyarakat setempat yang dipilih oleh warga masyarakat di lingkungan RT setempat;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
17. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Pematangsiantar dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Pematangsiantar;
18. Penduduk sementara adalah orang asing yang berdiam sementara di Wilayah Republik Indonesia;
19. Tamu adalah setiap orang yang melakukan kunjungan singkat ke Wilayah Kota Pematangsiantar;
20. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya;
  - b. Janda atau isteri yang ditinggal suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
  - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya.
  - d. Kepala asrama atau rumah yatim piatu.
21. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun dan/atau yang telah kawin atau pernah kawin;
22. Lembaga masyarakat di kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah seperti Karang Taruna, Keterampilan Wanita,

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan lain-lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam pelaksanaan tugasnya;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
  - a. Mewujudkan kelancaran program-program Pemerintah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
  - b. Memupuk dan memelihara semangat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong;
  - c. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUKUN TETANGGA

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

### Pasal 3

- (1) Rukun Tetangga dibentuk di setiap Kelurahan;
- (2) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari 50 (lima puluh) sampai 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- (3) Penomoran Rukun Tetangga dilakukan dengan menggunakan angka 001,002,003 dan seterusnya.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 4

- (1) Rukun Tetangga mempunyai tugas :
  - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
  - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan

dalam mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas, Rukun Tetangga mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian antar warga;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
  - f. Penanganan masalah kemasyarakatan;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

##### Pasal 5

Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Anggota

##### Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga berhak :
  - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam forum musyawarah Rukun Tetangga;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Rukun Tetangga
- (2) Anggota Rukun Tetangga berkewajiban :
  - a. Menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.



Bagian Kelima  
Ketua Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga;
- (2) Ketua Rukun Tetangga dipilih oleh anggota Rukun Tetangga dalam Forum Musyawarah Rukun Tetangga dan dituangkan dalam bentuk berita acara,
- (3) Ketua Rukun Tetangga dapat ditunjuk langsung oleh Lurah atas usulan masyarakat sekurang-kurangnya 60% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) anggota Rukun Tetangga tersebut;
- (4) Berita acara pemilihan Ketua Rukun Tetangga disampaikan kepada Kelurahan untuk diusulkan oleh Lurah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (5) Apabila Ketua Rukun Tetangga belum terpilih, RW setempat menjadi Ketua Rukun Tetangga sementara.

Pasal 8

Syarat-syarat menjadi Ketua Rukun Tetangga sebagai berikut :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berstatus Warga Negara Indonesia;
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Rukun Tetangga yang bersangkutan;
- h. Sudah berumur minimal 21 tahun atau pernah menikah dan maksimal 65 tahun;
- i. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Masa bakti Ketua Rukun Tetangga adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat dan

- dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (2) Ketua Rukun Tetangga hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

#### Pasal 10

- (1) Ketua Rukun tetangga berhenti, apabila :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhirnya masa jabatannya;
  - d. Dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana;
  - e. Pindah tempat tinggal dari Rukun Tetangga yang bersangkutan.
- (2) Ketua Rukun Tetangga dapat diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, apabila :
- a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Rukun Tetangga;
  - b. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
  - c. Menderita sakit atau berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

#### Bagian Keenam

#### Tugas, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

#### Ketua Rukun Tetangga

#### Pasal 11

Ketua Rukun Tetangga bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di wilayah kerjanya.

#### Pasal 12

Ketua Rukun Tetangga berhak :

- a. Dipilih kembali untuk periode selanjutnya ;
- b. Menerima uang kehormatan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.



### Pasal 13

Ketua Rukun Tetangga berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajiban Ketua Rukun Tetangga bertanggung jawab kepada Lurah melalui Ketua Rukun Warga.

### Bagian Ketujuh

#### Forum Musyawarah Rukun Tetangga

### Pasal 15

- (1) Anggota Forum Musyawarah Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang merupakan keterwakilan dari Anggota Keluarga di wilayah kerjanya;
- (2) Forum Musyawarah Rukun Tetangga berfungsi :
  - a. Menentukan program kerja Rukun Tetangga;
  - b. Memilih Ketua Rukun Tetangga;
  - c. Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga;
  - d. Membuat Usulan pembangunan Rukun Tetangga;
  - e. Menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Rukun Tetangga.
- (3) Musyawarah rukun tetangga diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dinyatakan sah serta dapat menetapkan sesuatu keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota;
- (5) Apabila jumlah kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai dalam dua kali pertemuan berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan;
- (6) Pengambilan keputusan dituangkan dalam berita acara;
- (7) Keputusan musyawarah dinyatakan batal apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Pembentukan/Pengabungan Forum Musyawarah Rukun Tetangga

#### Pasal 15

- (1) Forum Musyawarah Rukun Tetangga yang anggotanya Kurang dari 50 Kepala Keluarga (KK) harus digabung dengan Forum Rukun Tetangga dalam lingkup Rukun Warga tersebut;
- (2) Forum Musyawarah Rukun Tetangga yang anggotanya 50 Kepala Keluarga (KK) atau lebih dapat berdiri sendiri dalam lingkup wilayah kerja Rukun Warga tersebut.

## Sumber Dana

#### Pasal 16

Sumber dana Rukun Tetangga diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota/Masyarakat;
- b. Sumbangan;
- c. Bantuan dari pemerintah;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IV

### RUKUN WARGA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 17

- (1) Rukun Warga dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Rukun Tetangga;
- (3) Penomoran Rukun Warga dilakukan dengan angka 01, 02, 03 dan seterusnya.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 18

- (1) Rukun Warga mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga diwilayahnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Rukun Warga mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

#### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

#### Pasal 19

Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan kewajiban Anggota

#### Pasal 20

- (1) Anggota Rukun Warga berhak :
  - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam forum musyawarah Rukun Warga;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Warga berkewajiban :
  - a. Menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Ketua Rukun Warga

#### Pasal 21

- (1) Rukun Warga dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga;
- (2) Ketua Rukun Warga dipilih oleh anggota Rukun Warga dan tokoh masyarakat dalam Forum Musyawarah Rukun Warga dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Berita acara pemilihan Ketua Rukun Warga disampaikan kepada Kelurahan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Apabila Ketua Rukun Warga belum terpilih, Lurah dapat mengusulkan Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua Rukun Warga tersebut.



## Pasal 22

Syarat-syarat menjadi Ketua Rukun Warga sebagai berikut:

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berstatus Warga Negara Indonesia;
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Rukun Warga yang bersangkutan;
- h. Sudah berumur minimal 21 tahun atau pernah menikah dan maksimal 65 tahun;
- i. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

## Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua Rukun Warga diselenggarakan dalam forum musyawarah Rukun Warga;
- (2) Masa bakti Ketua rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Camat dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya;
- (3) Ketua Rukun Warga hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama;

## Pasal 24

- (1) Ketua Rukun Warga berhenti, apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatannya;
  - d. Dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana;
  - e. Pindah tempat tinggal dari Rukun Warga yang bersangkutan
- (2) Ketua Rukun Warga dapat diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, apabila:
  - a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan

- penduduk terhadap kepimpinannya sebagai Ketua Rukun Warga;
- b. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
  - c. Menderita sakit atau berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

#### Bagian Keenam

#### Tugas, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

#### Ketua Rukun Warga

#### Pasal 25

Ketua Rukun Warga bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diwilayah kerjanya.

#### Pasal 26

Ketua Rukun Warga berhak :

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Dipilih kembali untuk periode selanjutnya.
- c. Menerima uang kehormatan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Daerah Kota Pematangsiantar.

#### Pasal 27

Ketua Rukun Warga berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban Ketua Rukun Warga bertanggung jawab kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan.

## Forum Musyawarah Rukun Warga

### Pasal 29

- (1) Anggota Forum Musyawarah Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga;
- (2) Forum Musyawarah Rukun Warga berfungsi;
  - a. Menentukan program kerja Rukun Warga;
  - b. Memilih Ketua Rukun Warga;
  - c. Pemberhentian Ketua Rukun Warga.
- (3) Musyawarah Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Musyawarah Rukun Warga dinyatakan sah serta dapat menetapkan sesuatu keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota;
- (5) Apabila jumlah kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai dalam dua kali pertemuan berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan;
- (6) Keputusan musyawarah dinyatakan batal apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

### Pasal 30

- (1) Lingkungan dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Setiap Lingkungan terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Rukun Warga;
- (3) Penomoran Lingkungan dilakukan dengan menggunakan angka I, II, III dan seterusnya.



Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 31

- (1) Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas – tugas operasional Lurah dalam wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) di atas, Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. Membantu pelaksanaan dalam rangka peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
  - b. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
  - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

Bagian Ketiga  
Keanggotaan  
Pasal 32

Anggota Lingkungan adalah Rukun Warga-Rukun Warga yang diwakili oleh Ketua Rukun Warga.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Anggota  
Pasal 33

- (1) Anggota Lingkungan berhak :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Kepala Lingkungan.
- (2) Anggota Lingkungan berkewajiban :
  - a. Menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  - b. Membina kerukunan hidup warga;
  - c. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah kepada Lurah.

Bagian Kelima  
Kepala Lingkungan  
Pasal 34

- (1) Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala Lingkungan:
- (2) Kepala Lingkungan dipilih oleh anggota Lingkungan dan tokoh masyarakat dalam Forum Musyawarah Lingkungan dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Berita acara pemilihan Kepala Lingkungan diketahui oleh Lurah dan disampaikan kepada Kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kepala Lingkungan tidak boleh merangkap sebagai Ketua Rukun Warga dan/atau Ketua rukun Tetangga.
- (5) Apabila Kepala Lingkungan belum terpilih, camat dapat menunjuk Kepala Lingkungan sementara berdasarkan usul Lurah.

Pasal 35

Syarat-syarat menjadi Kepala Lingkungan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berstatus Warga Negara Indonesia;
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Lingkungan yang bersangkutan;
- h. Sudah berumur minimal 21 tahun atau pernah menikah dan maksimal 65 tahun;
- i. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Lingkungan diselenggarakan dalam forum musyawarah Lingkungan;

- (2) Masa bakti Kepala Lingkungan adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Camat dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (3) Kepala Lingkungan hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

#### Pasal 37

Kepala Lingkungan berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya;
- d. Dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana
- e. Pindah tempat tinggal dari Lingkungan yang bersangkutan

#### Pasal 38

Kepala Lingkungan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, apabila :

- a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepimpinannya sebagai Kepala Lingkungan;
- b. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35;
- c. Menderita sakit atau berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

#### Bagian Keenam

Tugas, Hak, Kewajiban dan tanggung Jawab  
Lingkungan

#### Pasal 39

Kepala Lingkungan bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 31 di wilayah kerjanya .

#### Pasal 40

Kepala lingkungan berhak :

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan/dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan



- kemasyarakatan;
- b. Dipilih kembali untuk periode selanjutnya;
- c. Menerima uang kehormatan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

#### Pasal 41

Kepala Lingkungan berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.

#### Pasal 42

Dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Lurah.

### Bagian Ketujuh

#### Forum Musyawarah Lingkungan

#### Pasal 43

- (1) Anggota Forum Musyawarah Lingkungan adalah Rukun Warga-Rukun Warga di wilayah kerjanya yang diwakili oleh Rukun Warga;
- (2) Forum Musyawarah Lingkungan berfungsi :
  - a. Menentukan program kerja Lingkungan;
  - b. Memilih Kepala Lingkungan;
  - c. Pemberhentian Kepala Lingkungan.
- (3) Musyawarah Lingkungan diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Musyawarah Lingkungan dinyatakan sah serta dapat menetapkan sesuatu Keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh peserta) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota;
- (5) Apabila jumlah kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai dalam dua kali pertemuan berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan;
- (6) Keputusan musyawarah dinyatakan batal apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

- (1) Hubungan Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dengan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan.
- (2) Hubungan antara Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dengan Kelurahan lain bersifat kerjasama saling membantu/menguntungkan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing Kelurahan.
- (3) Hubungan Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kelurahan yang bersangkutan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Wali Kota dan Camat adalah Pembina Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Lurah adalah Pembina Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di wilayah kerja masing-masing.

BAB VIII  
ADMINISTRASI

Pasal 46

Untuk tertibnya administrasi Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk dipedomani ketentuan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar;
- b. Stempel;
- c. Plang Nama Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyesuaian Lembaga Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

Pasal 48

Segala ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Lingkungan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sepanjang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 02 Mei 2018  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 02 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 10